



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 Fax: 0771-8080036
BANDAR SERI BENTAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN
NOMOR: 319/IX/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)
KABUPATEN BINTAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN

Membaca : Surat Permohonan izin operasional Kelompok Bermain (KB) HARAPAN JAYA Nomor 02/KB-HJ/2015 tanggal 8 Juni 2015.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan pada Kelompok Bermain (KB) Harapan Jaya Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan telah memenuhi syarat *untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan*;
b. bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program kelompok bermain(KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang *Pendidikan Luar Sekolah*;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian *Satuan Pendidikan Anak Usia Dini*;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Operasional kepada,
Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB) HARAPAN JAYA
Alamat : Jl. Pantai Trikora Km 42
Desa : Teluk Bakau
Kecamatan : Cunung Kijang
Kabupaten : Bintan
Nama Pengelola : Siti Iskandariah
Akte Notaris : Nomor 144.- tanggal 23 September 2014

KEDUA : Izin operasional Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 25 September 2015 sampai dengan 25 September 2018 dan akan diadakan evaluasi penilaian setiap tahun termasuk untuk perpanjangan

KETIGA : Penyelenggara kegiatan Kelompok Bermain (KB) berkewajiban sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan kegiatan pendidikan secara berkala (setiap bulan) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan melalui bidang terkait.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Izin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau dibatalkan apabila penyelenggara tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada lembaga yang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 25 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHHRAGA
KABUPATEN BINTAN

Drs. H. MAKHFUR ZURACHMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19601121 198403 1 012

Tembusan Yth.

1. Bupati Bintan
2. Arsip

SALINAN

NOTARIS

SRI RAHAYU SOEGENG, SH

AK. MENGELAH MAM. RA. TAMBEGAL - A. 20

NO. C - 152/H/03.02 - TH 2015

AKTA

AKTAR

DENGAL

25 SEPTEMBER 2015